

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menugaskan pegawai negeri sipil tertentu untuk mengikuti tugas belajar;
- b. bahwa bagi mahasiswa yang memilikim kemampuan akademis yang tinggi namun tidak memilikim biaya yang cukup untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat diberikan beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar dan Beasiswa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR DAN BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga pendidikan lainnya milik Pemerintah/Pemerintah Daerah ataupun Luar Negeri yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendidik mahasiswa penerima beasiswa atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti tugas belajar.
9. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti pendidikan pada suatu perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri.
10. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan biaya yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti Tugas Belajar.
11. Mahasiswa Tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sedang menjalani tugas belajar.
12. Beasiswa adalah tunjangan biaya pendidikan, dan biaya penunjang untuk kegiatan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Calon Mahasiswa atau Mahasiswa adalah penerima beasiswa seseorang dengan ikatan atau perjanjian tertentu ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti pendidikan tertentu pada suatu perguruan tinggi.

BAB II TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan tertentu dalam rangka memenuhi keperluan tenaga ahli tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Akademi/atau sederajat;
- b. Strata I (S1)
- c. Strata 2 (S2)
- d. Strata 3 (S3)

Pasal 4

(1) Tugas Belajar dapat diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki masa pengabdian pada Pemerintah Provinsi paling sedikit selama 4 (empat) tahun;
- b. berumur paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk tingkat akademik, 35 (tiga puluh lima) tahun untuk tingkat strata 1 (S1), 40 (empat puluh) tahun untuk strata 2 (S2) dan 45 (empat puluh lima) tahun untuk strata tingkat 3 (S3), kecuali untuk golongan IV;
- c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
- d. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk mendapatkan tugas belajar harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 5

(1) Pegawai negeri sipil yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari tugas jabatannya sehari-hari.

(2) Selama tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan tetap berhak atas:

- a. Gaji dan penghasilan yang syah lainnya;
- b. Kenaikan gaji berkala.